



**PUTUSAN**  
Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRIANA ALIAS ANDRE ALIAS ANDRI BIN DANANG;**

Tempat lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/12 Mei 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Perian RT. 7, Desa Perian Aru, Kecamatan

Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Dalam perkara ini, terdakwa Andriana alias Andre alias Andri bin Danang ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/33/X/RES.1.8/2023/Reskrim/Polsek Sebatik Timur tanggal 13 Oktober 2023;
2. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-132/O.4.16.3/Eoh.1/11/2023 tanggal 2 November 2023;
3. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-132/O.4.16.3/Eoh.1/11/2023 tanggal 20 November 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 2061/O.4.16/Eoh.2/12/2023 tanggal 12 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, melalui perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: 498/PenPid.B-Han/2023/PN Nnk tanggal 20 Desember 2023;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: 33/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 30 Januari 2024;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: 33/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANA Als ANDRE Als ANDRI Bin DADANG DAMAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) lembar bukti tf. An. DINDA AULIA BAWIMBA;
  - 7 (tujuh) lembar bukti tf An. RAHMAT PATRA;
  - 11 (sebelas) lembar bukti tf An. ANDRIANA;
  - 1 (satu) lembar bukti tf An. NATO GUNAWAN;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti tf An. LUSY;
- 13 (tiga belas) lembar bukti tf An. ARIFIN;
- 16 (enam belas) lembar bukti tf An. AHMAD RIFAI;
- 10 (sepuluh) lembar bukti tf An. VIRAYANTI PULILI;
- 3 (tiga) lembar bukti tf An. CHAIDIR RAMADHAN;
- 1 (satu) lembar bukti tf An. RIZKA ANUGRAH;
- 2 (dua) lembar bukti tf An. RAFIKA DANIAL;
- 1 (satu) lembar bukti tf An. GABRELA LALUMBA;
- 1 (satu) lembar bukti tf An. DEVTA KUSUMA;
- 1 (satu) lembar bukti tf An. DEDE YUSUF IBRAHIM;
- 1 (satu) lembar bukti tf An. RAHMAT PATRA;
- 1 (satu) lembar bukti tf An. ARION RAJA GUGUK;
- 1 (satu) lembar bukti tf An. SITI LAILATUL FARIK;
- 1 (satu) lembar bukti tf An. SITI FATIMAH AZZAHRA.

(Agar dirampas untuk Negara)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa ANDRIANA Als ANDRE Als ANDRI Bin DADANG DAMAS, pada bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Sungai Bilal Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, pada bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, di Jalan Hasanuddin RT.03, Desa Sebrang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, dan pada bulan September 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, di Jalan Hasanuddin RT.03, Desa Sebrang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juni 2023, Terdakwa yang berada di Sesayap dikenalkan oleh Sdr. RUBEN melalui telepon kepada Saksi NAWAR, dimana saat itu Terdakwa meminta Saksi NAWAR untuk mencarikan lahan yang akan dipergunakan oleh bosnya untuk usaha kelapa sawit. Terdakwa saat itu menjanjikan apabila Saksi NAWAR berhasil mendapatkan lahan tersebut, Saksi NAWAR akan mendapatkan komisi dari Bos Terdakwa dan Saksi NAWAR yang tergiur langsung menyepakati tawaran tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi NAWAR untuk menjemput Terdakwa di Tarakan untuk membicarakan hal tersebut lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dari Sesayap menuju Tarakan bersama dengan Sdr. RUBEN lalu menginap 1 (satu) malam di Tarakan dan bertemu dengan Saksi NAWAR. Keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Sdr. RUBEN dan Saksi NAWAR berangkat menuju Kabupaten Nunukan dan singgah ke Rumah Saudara Saksi NAWAR di Jalan Sungai Bilal Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan Sdr. RUBEN pulang ke Rumahnya. Kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi NAWAR seakan-akan sedang mencari lahan dengan berkata “ada lahan yang bisa dibeli? Kalau ada nanti Saya kasih tau bos saya.”. Lalu Terdakwa pergi membeli simcard baru dengan nomor 085751955893 untuk Terdakwa gunakan pada aplikasi whatsapp sebagai sosok Bos An. Sdr. WAYAN di dalam 1 (satu) buah handphone merek OPPO A57 milik

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Sekira 2 (dua) hari kemudian ketika Terdakwa memperkenalkan Saksi NAWAR kepada sosok Sdr. WAYAN dengan nomor whatsapp 085751955893 sebagai Bos Terdakwa. Kemudian nomor Whatsapp An. Sdr. WAYAN tersebut disimpan dengan nama contact BOS RUBEN oleh Saksi NAWAR. Selanjutnya Terdakwa yang berpura-pura menjadi Sdr. WAYAN menghubungi Saksi NAWAR melalui whatsapp untuk membahas bisnis lahan kelapa sawit tersebut dan menjanjikan akan membagi 2 (dua) keuntungan yang diperoleh apabila bisnis lahan kelapa sawit tersebut berhasil. Selanjutnya Terdakwa juga berkata kepada Saksi NAWAR jika Saksi NAWAR harus mentransfer sejumlah uang yang diminta oleh Sdr. WAYAN agar dapat menjadi orang kepercayaan Sdr. WAYAN;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2023, Terdakwa sebagai Sdr. WAYAN meminta sejumlah uang kepada Saksi NAWAR melalui transfer bank Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana 1 (satu) lembar bukti tf An. SITI LAILATUL FARIKH dan terus berlanjut dengan nominal transfer, yakni pada tanggal dan atas nama rekening:
  1. 19/06/2023 An. SITI FATIMAH AZZAHRA Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  2. 22/06/2023 An. NATO GUNAWAN Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  3. 05/07/2023 An. ANDRIANA Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  4. 07/07/2023 An. ANDRIANA Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  5. 17/07/2023 An. LUSY Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  6. 22/07/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAM Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  7. 24/07/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAM Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  8. 30/07/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Agustus 2023, di Jalan Hasanuddin RT.03, Desa Sebrang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa yang masih berpura-pura sebagai Sdr. WAYAN, kembali menawarkan perluasan bisnis usaha yang awalnya lahan perkebunan sawit menjadi batu-bara, dengan mengatakan jika menjalankan bisnis batu bara akan mendapatkan keuntungan yang lebih

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk





besar sehingga membuat Saksi NAWAR tergiur dan percaya. Kemudian Terdakwa juga mengarahkan Saksi NAWAR untuk terlebih dulu membuat sebuah Perseroan Terbatas dan kembali meminta Saksi NAWAR untuk mengirimkan sejumlah uang melalui transfer bank untuk bisnis batu bara tersebut, yakni pada tanggal dan atas nama rekening:

1. 01/08/2023 An. RAHMAT PATRA Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 02/08/2023 An. RAHMAT PATRA Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 03/08/2023 An. RAHMAT PATRA Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. 04/08/2023 An. RAHMAT PATRA Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. 05/08/2023 An. RAHMAT PATRA Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
6. 06/08/2023 An. RAHMAT PATRA Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
7. 06/08/2023 An. RAHMAT PATRA Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
8. 06/08/2023 An. RAHMAT PATRA Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. 06/08/2023 An. ARION RAJA GUKGUK Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
10. 08/08/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
11. 08/08/2023 An. ANDRIANA Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
12. 10/08/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
13. 10/08/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
14. 11/08/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
15. 12/08/2023 An. ANDRIANA Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
16. 12/08/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
17. 13/08/2023 An. ANDRIANA Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.14/08/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 19.15/08/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 20.15/08/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 21.16/08/2023 An. CHAIDIR RAMADHAN Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 22.16/08/2023 An. CHAIDIR RAMADHAN Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 23.19/08/2023 An. CHAIDIR RAMADHAN Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 24.20/08/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 25.24/08/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 26.25/08/2023 An. ANDRIANA Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 27.27/08/2023 An. RIZKA ANUGRAINI Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 28.29/08/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 29.30/08/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 30.31/08/2023 An. ARIFIN Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 31.31/08/2023 An. ARIFIN Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Agustus 2023, di Jalan Hasanuddin RT.03, Desa Sebrang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa yang masih berpura-pura sebagai Sdr. WAYAN, kembali menawarkan perluasan bisnis usaha yang awalnya lahan perkebunan sawit menjadi batu-bara, dengan mengatakan jika menjalankan bisnis batu bara Saksi NAWAR akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga membuat Saksi NAWAR tergiur dan percaya. Kemudian Terdakwa juga mengarahkan Saksi NAWAR untuk terlebih dulu membuat sebuah Perseroan Terbatas dan kembali meminta Saksi NAWAR untuk mengirimkan sejumlah uang melalui transfer bank untuk bisnis batu bara tersebut, yakni pada tanggal dan atas nama rekening:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 02/09/2023 An. ANDRIANA Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 02/09/2023 An. ARIFIN Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. 02/09/2023 An. ARIFIN Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. 03/09/2023 An. ARIFIN Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. 03/09/2023 An. ARIFIN Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
6. 04/09/2023 An. DEVITA KUSUMA DEWI Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. 04/09/2023 An. ARIFIN Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. 04/09/2023 An. BPK NAWAR Rp704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah);
9. 05/09/2023 An. ARIFIN Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
10. 05/09/2023 An. ANDRIANA Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
11. 05/09/2023 An. ARIFIN Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
12. 05/09/2023 An. ARIFIN Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
13. 06/09/2023 An. ARIFIN Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
14. 06/09/2023 An. ARIFIN Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
15. 06/09/2023 An. BPK ANDRIANA Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);
16. 08/09/2023 An. ARIFIN Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
17. 08/09/2023 An. VIRAYANTI PULIL Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
18. 10/09/2023 An. VIRAYANTI PULIL Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
19. 10/09/2023 An. VIRAYANTI PULIL Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
20. 10/09/2023 An. VIRAYANTI PULIL Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
21. 11/09/2023 An. ACHMAD RIVAL Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
22. 11/09/2023 An. ACHMAD RIVAL Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
23. 11/09/2023 An. ACHMAD RIVAL Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
24. 12/09/2023 An. VIRAYANTI PULIL Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.13/09/2023 An. VIRAYANTI PULILI Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 26.14/09/2023 An. VIRAYANTI PULILI Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 27.14/09/2023 An. VIRAYANTI PULILI Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 28.14/09/2023 An. VIRAYANTI PULILI Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 29.15/09/2023 An. ACHMAD RIVAI Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 30.15/09/2023 An. ACHMAD RIVAL Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 31.16/09/2023 An. ACHMAD RIVAL Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 32.19/09/2023 An. ARIFIN Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 33.19/09/2023 An. ARIFIN Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 34.19/09/2023 An. ARIFIN Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 35.21/09/2023 An. ARIFIN Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 36.25/09/2023 An. ACHMAD RIVAL Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 37.26/09/2023 An. ACHMAD RIVAI Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 38.27/09/2023 An. ACHMAD RIVAI Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 39.27/09/2023 An. ACHMAD RIVAL Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 40.28/09/2023 An. ACHMAD RIVAI Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 41.29/09/2023 An. ANDRIANA Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 42.29/09/2023 An. ANDRIANA Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 43.30/09/2023 An. ACHMAD RIVAL Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 44.01/10/2023 An. ACHMAD RIVAI Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 45.01/10/2023 An. DEDE YUSUF IBRAHIM Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.03/10/2023 An. ACHMAD RIVAL Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

47.05/10/2023 An. ANDRIANA Rp139.300 (seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

48.04/10/2023 An. ACHMAD RIVAL Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

49.05/10/2023 An. ANDRIANA Rp139.300 (seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

50.05/10/2023 An. GABRELA LALUMBA Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

51.06/10/2023 An. RAFIKA DANIAL Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

52.06/10/2023 An. RAFIKA DANIAL Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

53.07/10/2023 An. VIRAYANTI PULILI Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara Terdakwa meminta Saksi NAWAR untuk mentransferkan sejumlah uang kepada beberapa nama rekening yang berbeda yang merupakan bandar judi online sebagaimana tersebut di atas, yakni Terdakwa dengan menggunakan akun whatsapp dengan nomor 085751955893 mengirimkan nomor, nama rekening dan jumlah yang harus ditransfer oleh Saksi NAWAR. Dimana setiap kali Saksi NAWAR telah mentransfer sejumlah uang sebagaimana permintaan Terdakwa yang berpura-pura sebagai Sdr. WAYAN, Saksi NAWAR selalu mengirimkan foto slip/ bukti transfer tersebut ke nomor Sdr. WAYAN 085751955893. Kemudian Terdakwa menggunakan keseluruhan uang tersebut untuk melakukan top up bermain judi online;
- Bahwa selanjutnya Saksi NAWAR yang mulai merasa curiga karena tidak kunjung bertemu dengan Sdr. WAYAN serta tidak mendapatkan hasil dari keuntungan yang dijanjikan akhirnya bercerita kepada Saksi WIDYASTUTI terkait hal tersebut. Kemudian setelah ditelusuri Saksi NAWAR dan Saksi WIDYASTUTI baru mengetahui jika foto alat berat yang terakhir kali dijanjikan akan didatangkan oleh Terdakwa dari Jakarta merupakan foto lama dan alat tersebut tidak pernah ada. Sehingga pada tanggal 12 Oktober 2023, Saksi NAWAR melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kantor Kepolisian Sektor Sebatik Timur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi NAWAR mengalami total kerugian sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya Rp69.687.600,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANDRIANA Als ANDRE Als ANDRI Bin DADANG DAMAS, pada bulan Juni 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Sungai Bilal Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, pada bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, di Jalan Hasanuddin RT.03, Desa Sebrang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, dan pada bulan September 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, di Jalan Hasanuddin RT.03, Desa Sebrang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juni 2023, Terdakwa yang berada di Sesayap dikenalkan oleh Sdr. RUBEN melalui telepon kepada Saksi NAWAR, dimana saat itu Terdakwa meminta Saksi NAWAR untuk mencarikan lahan yang akan dipergunakan oleh bosnya untuk usaha kelapa sawit. Terdakwa saat itu menjanjikan apabila Saksi NAWAR berhasil mendapatkan lahan tersebut, Saksi NAWAR akan mendapatkan komisi dari Bos Terdakwa dan Saksi NAWAR yang tergiur langsung menyepakati tawaran tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi NAWAR untuk menjemput Terdakwa di Tarakan untuk membicarakan hal tersebut lebih lanjut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dari Sesayap menuju Tarakan bersama dengan Sdr. RUBEN lalu menginap 1 (satu) malam di Tarakan dan bertemu dengan Saksi NAWAR. Keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Sdr. RUBEN dan Saksi NAWAR berangkat menuju Kabupaten Nunukan dan singgah ke Rumah Saudara Saksi NAWAR di Jalan Sungai Bilal Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan Sdr. RUBEN pulang ke Rumahnya. Kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi NAWAR seakan-akan sedang mencari lahan dengan berkata “ada lahan yang bisa dibeli? Kalau ada nanti Saya kasih tau bos saya.”. Lalu Terdakwa pergi membeli simcard baru dengan nomor 085751955893 untuk Terdakwa gunakan pada aplikasi whatsapp sebagai sosok Bos An. Sdr. WAYAN di dalam 1 (satu) buah handphone merek OPPO A57 milik Terdakwa. Sekira 2 (dua) hari kemudian ketika Terdakwa memperkenalkan Saksi NAWAR kepada sosok Sdr. WAYAN dengan nomor whatsapp 085751955893 sebagai Bos Terdakwa. Kemudian nomor Whatsapp An. Sdr. WAYAN tersebut disimpan dengan nama contact BOS RUBEN oleh Saksi NAWAR. Selanjutnya Terdakwa yang berpura-pura menjadi Sdr. WAYAN menghubungi Saksi NAWAR melalui whatsapp untuk membahas bisnis lahan kelapa sawit tersebut dan menjanjikan akan membagi 2 (dua) keuntungan yang diperoleh apabila bisnis lahan kelapa sawit tersebut berhasil. Selanjutnya Terdakwa juga berkata kepada Saksi NAWAR jika Saksi NAWAR harus mentransfer sejumlah uang yang diminta oleh Sdr. WAYAN agar dapat menjadi orang kepercayaan Sdr. WAYAN;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2023, Terdakwa sebagai Sdr. WAYAN meminta sejumlah uang kepada Saksi NAWAR melalui transfer bank Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana 1 (satu) lembar bukti tf An. SITI LAILATUL FARIKH dan terus berlanjut dengan nominal transfer, yakni pada tanggal dan atas nama rekening:
  1. 19/06/2023 An. SITI FATIMAH AZZAHRA Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  2. 22/06/2023 An. NATO GUNAWAN Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  3. 05/07/2023 An. ANDRIANA Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  4. 07/07/2023 An. ANDRIANA Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 17/07/2023 An. LUSY Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
6. 22/07/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAM Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. 24/07/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAM Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
8. 30/07/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Agustus 2023, di Jalan Hasanuddin RT.03, Desa Sebrang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa yang masih berpura-pura sebagai Sdr. WAYAN, kembali menawarkan perluasan bisnis usaha yang awalnya lahan perkebunan sawit menjadi batu-bara, dengan mengatakan jika menjalankan bisnis batu bara akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga membuat Saksi NAWAR tergiur dan percaya. Kemudian Terdakwa juga mengarahkan Saksi NAWAR untuk terlebih dulu membuat sebuah Perseroan Terbatas dan kembali meminta Saksi NAWAR untuk mengirimkan sejumlah uang melalui transfer bank untuk bisnis batu bara tersebut, yakni pada tanggal dan atas nama rekening:

1. 01/08/2023 An. RAHMAT PATRA Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 02/08/2023 An. RAHMAT PATRA Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 03/08/2023 An. RAHMAT PATRA Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. 04/08/2023 An. RAHMAT PATRA Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. 05/08/2023 An. RAHMAT PATRA Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
6. 06/08/2023 An. RAHMAT PATRA Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
7. 06/08/2023 An. RAHMAT PATRA Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
8. 06/08/2023 An. RAHMAT PATRA Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. 06/08/2023 An. ARION RAJA GUKGUK Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.08/08/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 11.08/08/2023 An. ANDRIANA Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 12.10/08/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.10/08/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 14.11/08/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 15.12/08/2023 An. ANDRIANA Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 16.12/08/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 17.13/08/2023 An. ANDRIANA Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 18.14/08/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 19.15/08/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 20.15/08/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 21.16/08/2023 An. CHAIDIR RAMADHAN Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 22.16/08/2023 An. CHAIDIR RAMADHAN Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 23.19/08/2023 An. CHAIDIR RAMADHAN Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 24.20/08/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 25.24/08/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 26.25/08/2023 An. ANDRIANA Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 27.27/08/2023 An. RIZKA ANUGRAINI Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 28.29/08/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 29.30/08/2023 An. DINDA AULIA BAWIMBAN Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 30.31/08/2023 An. ARIFIN Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.31/08/2023 An. ARIFIN Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Agustus 2023, di Jalan Hasanuddin RT.03, Desa Sebrang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa yang masih berpura-pura sebagai Sdr. WAYAN, kembali menawarkan perluasan bisnis usaha yang awalnya lahan perkebunan sawit menjadi batu-bara, dengan mengatakan jika menjalankan bisnis batu bara Saksi NAWAR akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga membuat Saksi NAWAR tergiur dan percaya. Kemudian Terdakwa juga mengarahkan Saksi NAWAR untuk terlebih dulu membuat sebuah Perseroan Terbatas dan kembali meminta Saksi NAWAR untuk mengirimkan sejumlah uang melalui transfer bank untuk bisnis batu bara tersebut, yakni pada tanggal dan atas nama rekening:

1. 02/09/2023 An. ANDRIANA Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 02/09/2023 An. ARIFIN Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. 02/09/2023 An. ARIFIN Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. 03/09/2023 An. ARIFIN Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. 03/09/2023 An. ARIFIN Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
6. 04/09/2023 An. DEVITA KUSUMA DEWI Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. 04/09/2023 An. ARIFIN Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. 04/09/2023 An. BPK NAWAR Rp704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah);
9. 05/09/2023 An. ARIFIN Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
10. 05/09/2023 An. ANDRIANA Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
11. 05/09/2023 An. ARIFIN Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah);
12. 05/09/2023 An. ARIFIN Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
13. 06/09/2023 An. ARIFIN Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
14. 06/09/2023 An. ARIFIN Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
15. 06/09/2023 An. BPK ANDRIANA Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);
16. 08/09/2023 An. ARIFIN Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
17. 08/09/2023 An. VIRAYANTI PUILI Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.10/09/2023 An. VIRAYANTI PULIL Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 19.10/09/2023 An. VIRAYANTI PULILI Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 20.10/09/2023 An. VIRAYANTI PULILI Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 21.11/09/2023 An. ACHMAD RIVAI Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 22.11/09/2023 An. ACHMAD RIVAI Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 23.11/09/2023 An. ACHMAD RIVAL Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 24.12/09/2023 An. VIRAYANTI PULILI Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 25.13/09/2023 An. VIRAYANTI PULILI Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 26.14/09/2023 An. VIRAYANTI PULILI Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 27.14/09/2023 An. VIRAYANTI PULILI Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 28.14/09/2023 An. VIRAYANTI PULILI Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 29.15/09/2023 An. ACHMAD RIVAI Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 30.15/09/2023 An. ACHMAD RIVAL Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 31.16/09/2023 An. ACHMAD RIVAL Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 32.19/09/2023 An. ARIFIN Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 33.19/09/2023 An. ARIFIN Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 34.19/09/2023 An. ARIFIN Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 35.21/09/2023 An. ARIFIN Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 36.25/09/2023 An. ACHMAD RIVAL Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 37.26/09/2023 An. ACHMAD RIVAI Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 38.27/09/2023 An. ACHMAD RIVAI Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk



- 39.27/09/2023 An. ACHMAD RIVAL Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 40.28/09/2023 An. ACHMAD RIVAL Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 41.29/09/2023 An. ANDRIANA Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 42.29/09/2023 An. ANDRIANA Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 43.30/09/2023 An. ACHMAD RIVAL Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 44.01/10/2023 An. ACHMAD RIVAL Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 45.01/10/2023 An. DEDE YUSUF IBRAHIM Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 46.03/10/2023 An. ACHMAD RIVAL Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 47.05/10/2023 An. ANDRIANA Rp139.300 (seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- 48.04/10/2023 An. ACHMAD RIVAL Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 49.05/10/2023 An. ANDRIANA Rp139.300 (seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- 50.05/10/2023 An. GABRELA LALUMBA Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 51.06/10/2023 An. RAFIKA DANIAL Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 52.06/10/2023 An. RAFIKA DANIAL Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 53.07/10/2023 An. VIRAYANTI PULILI Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara Terdakwa meminta Saksi NAWAR untuk mentransferkan sejumlah uang kepada beberapa nama rekening yang berbeda yang merupakan bandar judi online sebagaimana tersebut di atas, yakni Terdakwa dengan menggunakan akun whatsapp dengan nomor 085751955893 mengirimkan nomor, nama rekening dan jumlah yang harus ditransfer oleh Saksi NAWAR. Dimana setiap kali Saksi NAWAR telah mentransfer sejumlah uang sebagaimana permintaan Terdakwa yang berpura-pura sebagai Sdr. WAYAN, Saksi NAWAR selalu mengirimkan foto slip/ bukti transfer tersebut ke nomor Sdr. WAYAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085751955893. Kemudian Terdakwa menggunakan keseluruhan uang tersebut untuk melakukan top up bermain judi online;

- Bahwa selanjutnya Saksi NAWAR yang mulai merasa curiga karena tidak kunjung bertemu dengan Sdr. WAYAN serta tidak mendapatkan hasil dari keuntungan yang dijanjikan akhirnya bercerita kepada Saksi WIDYASTUTI terkait hal tersebut. Kemudian setelah ditelusuri Saksi NAWAR dan Saksi WIDYASTUTI baru mengetahui jika foto alat berat yang terakhir kali dijanjikan akan didatangkan oleh Terdakwa dari Jakarta merupakan foto lama dan alat tersebut tidak pernah ada. Sehingga pada tanggal 12 Oktober 2023, Saksi NAWAR melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kantor Kepolisian Sektor Sebatik Timur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi NAWAR mengalami total kerugian sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya Rp69.687.600,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nawar alia Kenong bin Mara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi. Peristiwa tersebut dalam kurun waktu bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 di Jalan Sungai Bilal dan di Jalan Hasanuddin RT. 3 di wilayah Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama di bidang perkebunan sawit, bidang batu bara dan alat berat dengan janji pembagian keuntungan. Dan dalam hal ini Saksi merupakan pemodal yang mengirimkan uang sebanyak 92 (sembilan puluh dua kali) dengan nominal yang berbeda. Total uang yang diberikan Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2023, Saksi menyadari usaha yang dijanjikan Terdakwa belum berjalan dan belum ada progress, dan Saksi juga tidak kunjung mendapatkan hasil dari keuntungan yang dijanjikan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sehingga Saksi melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Juni 2023 dan memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengelola uangnya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. Widyastuti alias Widi bin Wahida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada paman saksi. Peristiwa tersebut dalam kurun waktu bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 di Jalan Sungai Bilal dan di Jalan Hasanuddin RT. 3 di wilayah Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama di bidang perkebunan sawit, bidang batu bara dan alat berat dengan janji pembagian keuntungan. Dan dalam hal ini paman Saksi merupakan pemodal yang mengirimkan uang sebanyak 92 (sembilan puluh dua kali) dengan nominal yang berbeda. Total uang yang diberikan paman Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2023, paman Saksi menyadari usaha yang dijanjikan Terdakwa belum berjalan dan belum ada progress, dan paman Saksi juga tidak kunjung mendapatkan hasil dari keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga paman Saksi melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa paman Saksi mengenal Terdakwa sejak Juni 2023 dan memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengelola uangnya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, paman Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dihadapkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai tindakan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Nawar alias Kenong bin Mara. Peristiwa tersebut dalam kurun waktu bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 di Jalan Sungai Bilal dan di Jalan Hasanuddin RT. 3 di wilayah Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama di bidang perkebunan sawit, bidang batu bara dan alat berat dengan janji pembagian keuntungan. Dan dalam hal ini saksi Nawar merupakan pemodal yang mengirimkan uang sebanyak 92 (sembilan puluh dua kali) dengan nominal yang berbeda. Total uang yang diberikan saksi Nawar kepada Terdakwa sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2023, saksi Nawar menyadari usaha yang dijanjikan Terdakwa belum berjalan dan belum ada progress, dan saksi Nawar juga tidak kunjung mendapatkan hasil dari keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga saksi Nawar melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi Nawar mengenal Terdakwa sejak Juni 2023 dan memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengelola uangnya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi Nawar mengalami kerugian uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa ternyata uang yang diterima Terdakwa dari saksi Nawar tidak dipergunakan untuk menjalankan usaha, melainkan digunakan untuk bermain judi online dan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Buah Handphone Oppo A57;
- 15 Lembar Bukti Tf An. Dinda Aulia Bawimba;
- 7 Lembar Bukti Tf An. Rahmat Patra;
- 11 Lembar Bukti Tf An. Andriana;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Bukti Tf An. Nato Gunawan;
- 1 Lembar Bukti Tf An. Lusy;
- 13 Lembar Bukti Tf An. Arifin;
- 16 Lembar Bukti Tf Ahmad Rifai;
- 10 Lembar Bukti Tf An. Virayanti Pulili;
- 3 Lembar Bukti Tf An. Chaidir Ramadhan;
- 1 Lembar Bukti Tf An. Rizka Anugrah;
- 2 Lembar Bukti Tf An. Rafika Danial;
- 1 Lembar Bukti Tf An. Gabrela Lalumba;
- 1 Lembar Bukti Tf An. Devta Kusuma;
- 1 Lembar Bukti Tf An. Dede Yusuf Ibrahim;
- 1 Lembar Bukti Tf An. Rahmat Patra;
- 2 Lembar Bukti Tf An. Nawar;
- 1 Lembar Bukti Tf An. Arion Raja Guguk;
- 1 Lembar Bukti Tf An. Siti Lailatul Farik;
- 1 Lembar Bukti Tf An. Siti Fatimah Azzahra;
- 15 (Lima Belas) Lembar Hasil Cetak Rekening Koran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dihadapkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai tindakan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Nawar alias Kenong bin Mara. Peristiwa tersebut dalam kurun waktu bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 di Jalan Sungai Bilal dan di Jalan Hasanuddin RT. 3 di wilayah Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama di bidang perkebunan sawit, bidang batu bara dan alat berat dengan janji pembagian keuntungan. Dan dalam hal ini saksi Nawar merupakan pemodal yang mengirimkan uang sebanyak 92 (sembilan puluh dua kali) dengan nominal yang berbeda.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total uang yang diberikan saksi Nawar kepada Terdakwa sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2023, saksi Nawar menyadari usaha yang dijanjikan Terdakwa belum berjalan dan belum ada progress, dan saksi Nawar juga tidak kunjung mendapatkan hasil dari keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga saksi Nawar melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi Nawar mengenal Terdakwa sejak Juni 2023 dan memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengelola uangnya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi Nawar mengalami kerugian uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa ternyata uang yang diterima Terdakwa dari saksi Nawar tidak dipergunakan untuk menjalankan usaha, melainkan digunakan untuk bermain judi online dan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dakwaan Kedua : Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" identik dengan kata "setiap orang" yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pengertian Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan adalah Andriana alias Andre alias Andri bin Danang, maka jelaslah sudah pengertian "Barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan. Sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan" yang artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, menyatakan "*menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak*". Sedangkan unsur "melawan hak" dapat diartikan bertentangan/melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah kekayaan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memakai nama palsu menunjuk pada keadaan seseorang yang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, sedangkan martabat palsu dimaksudkan untuk menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain (yang ditipu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan menggerakkan orang lain dalam konteks Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/Pid/1990 menyatakan unsur utama penipuan adalah cara atau upaya digunakan si pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, menggunakan nama palsu, rangkaian kata-kata bohong. Dalam Putusan Hoge Raad (HR) tanggal 27 Mei 1935 dinyatakan "*sifat dari delik penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang*";

Menimbang, bahwa Terdakwa diperiksa dan dihadapkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai tindakan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Nawar alias Kenong bin Mara. Peristiwa tersebut dalam kurun waktu bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 di Jalan Sungai Bilal dan di Jalan Hasanuddin RT. 3 di wilayah Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama di bidang perkebunan sawit, bidang batu bara dan alat berat dengan janji pembagian keuntungan. Dan dalam hal ini saksi Nawar merupakan pemodal yang mengirimkan uang sebanyak 92 (sembilan puluh dua kali) dengan nominal yang berbeda. Total uang yang diberikan saksi Nawar kepada Terdakwa sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2023, saksi Nawar menyadari usaha yang dijanjikan Terdakwa belum berjalan dan belum ada progress, dan saksi Nawar juga tidak kunjung mendapatkan hasil dari keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga saksi Nawar melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi Nawar mengenal Terdakwa sejak Juni 2023 dan memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengelola uangnya. Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi Nawar mengalami kerugian uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Ternyata uang yang diterima Terdakwa dari saksi Nawar tidak dipergunakan untuk menjalankan usaha, melainkan digunakan untuk bermain judi online dan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan secara tertulis, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Nawar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 Buah Handphone Oppo A57;
- 15 Lembar Bukti Tf An. Dinda Aulia Bawimba;
- 7 Lembar Bukti Tf An. Rahmat Patra;
- 11 Lembar Bukti Tf An. Andriana;
- 1 Lembar Bukti Tf An. Nato Gunawan;
- 1 Lembar Bukti Tf An. Lusy;
- 13 Lembar Bukti Tf An. Arifin;
- 16 Lembar Bukti Tf Ahmad Rifai;
- 10 Lembar Bukti Tf An. Virayanti Pulili;
- 3 Lembar Bukti Tf An. Chaidir Ramadhan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Bukti Tf An. Rizka Anugrah;
- 2 Lembar Bukti Tf An. Rafika Danial;
- 1 Lembar Bukti Tf An. Gabrela Lalumba;
- 1 Lembar Bukti Tf An. Devta Kusuma;
- 1 Lembar Bukti Tf An. Dede Yusuf Ibrahim;
- 1 Lembar Bukti Tf An. Rahmat Patra;
- 2 Lembar Bukti Tf An. Nawar;
- 1 Lembar Bukti Tf An. Arion Raja Guguk;
- 1 Lembar Bukti Tf An. Siti Lailatul Farik;
- 1 Lembar Bukti Tf An. Siti Fatimah Azzahra;

barang bukti tersebut terkait tindak pidana dan digunakan untuk melakukan tindak pidana namun memiliki nilai dan manfaat ekonomis, maka cukup beralasan jika barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRIANA ALIAS ANDRE ALIAS ANDRI BIN DANANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 Buah Handphone Oppo A57;
  - 15 Lembar Bukti Tf An. Dinda Aulia Bawimba;
  - 7 Lembar Bukti Tf An. Rahmat Patra;
  - 11 Lembar Bukti Tf An. Andriana;
  - 1 Lembar Bukti Tf An. Nato Gunawan;
  - 1 Lembar Bukti Tf An. Lusy;
  - 13 Lembar Bukti Tf An. Arifin;
  - 16 Lembar Bukti Tf Ahmad Rifai;
  - 10 Lembar Bukti Tf An. Virayanti Pulili;
  - 3 Lembar Bukti Tf An. Chaidir Ramadhan;
  - 1 Lembar Bukti Tf An. Rizka Anugrah;
  - 2 Lembar Bukti Tf An. Rafika Dania;
  - 1 Lembar Bukti Tf An. Gabrela Lalumba;
  - 1 Lembar Bukti Tf An. Devta Kusuma;
  - 1 Lembar Bukti Tf An. Dede Yusuf Ibrahim;
  - 1 Lembar Bukti Tf An. Rahmat Patra;
  - 2 Lembar Bukti Tf An. Nawar;
  - 1 Lembar Bukti Tf An. Arion Raja Guguk;
  - 1 Lembar Bukti Tf An. Siti Lailatul Farik;
  - 1 Lembar Bukti Tf An. Siti Fatimah Azzahra;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Daniel Beltzar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dibantu Berlin A. Jaddir, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh Miranda Damara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Daniel Beltzar, S.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)